



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 32/Pid.C/2021/PN Plw

Catatan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, pukul 11.30 WIB pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilaksanakan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara **Terdakwa ANWAR BARUS, dkk;**

Para Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. : Hakim;
Desi Yulianda, S.H. : Panitera Pengganti;
Tigana M. Gaol, S.H., : Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang dan Para Terdakwa menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Terdakwa I

Nama lengkap : **ANWAR BARUS;**
Tempat, tanggal lahir : Medan, 5 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. MUP;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perumahan PT. MUP Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RISKI MAULANA Bin WARIONO;**
Tempat, tanggal lahir : Padang Siantar, 9 Januari 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Hal 1 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perumahan PT. MUP Desa Penarikan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan menghadap sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum, lalu Para Terdakwa menerangkan bahwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Selanjutnya Hakim memperingatkan Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik semua yang didengar dan dikemukakan dalam persidangan;

Atas perintah Hakim, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa dalam Berkas Perkara oleh Penyidik Kepolisian Sektor Langgam yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini akan menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi ke-1 ke ruang persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan sebagai berikut:

- 1. Saksi Suka**, lahir di Padang, tanggal 10 Agustus 1982, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Segati Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, pekerjaan Karyawan Swasta (Sekuriti PT MUP Kebun Segati), agama Kristen;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi pada saat penyidikan;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Hal 2 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Plw



Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan Saksi ke-2 ke ruang persidangan, dan atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan sebagai berikut:

- 2. Saksi Alif Subakti Bin Sumarna**, lahir di Riau, tanggal 11 November 1997, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT011 RW005 Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan, pekerjaan Karyawan Swasta (Sekuriti PT MUP Kebun Segati), agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi pada saat penyidikan;

Para Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi dalam perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa oleh karena pemeriksaan Saksi telah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Para Terdakwa;

Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Para Terdakwa pada saat penyidikan;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan Hakim memberi kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan pencurian yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk biaya sekolah anaknya. Para Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Atas permohonan Para Terdakwa, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menyatakan bahwa tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan dan memerintahkan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur “*barang siapa*”;
2. Unsur “*mengambil sesuatu barang*”;
3. Unsur “*yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*”;
4. Unsur “*dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “*barangsiapa*”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijske storing*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatief*) menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana sebagaimana Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa sehingga menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **ANWAR BARUS** dan **RISKI**



MAULANA Bin WARIONO sebagaimana telah terbukti kebenaran identitasnya dalam persidangan, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Catatan Uraian Perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 364 KUHP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "*mengambil sesuatu barang*";

Menimbang bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang bahwa tindakan "*mengambil*" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "*mengambil*" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*sesuatu barang*" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari minggu tanggal 14 November 2021 sekitar pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa masuk ke dalam PT. MUP dan mengambil 1 (satu) besi yang ditumpuk di belakang pabrik milik PT. MUP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*mengambil sesuatu barang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad 3. Unsur "*yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya



serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 1 (satu) buah besi yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum seluruhnya adalah milik PT. MUP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *“yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur *“dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa *“melawan hak”* merupakan perluasan dari perbuatan *“melawan hukum”*, sehingga perbuatan melawan hak merupakan serangkaian perbuatan melanggar hak subjektif orang lain yang dilindungi oleh Hukum dan norma-norma lain yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah besi milik PT. MUP dengan tujuan untuk dibawa keluar dan akan dijual tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa berniat menjual 1 (satu) buah besi milik PT. MUP tersebut dengan tujuan untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbangan, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. MUP mengalami kerugian sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai dan meyakini bahwa unsur *“dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak”* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) buah besi dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik PT. MUP, sehingga haruslah dikembalikan kepada PT. MUP sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. MUP;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi lebih dari pada itu juga ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan masyarakat agar di kemudian hari lebih taat dan patuh terhadap norma hukum sehingga oleh karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana yang menurut Hakim sudah menjunjung tinggi nilai keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANWAR BARUS dan Terdakwa II RISKI MAULANA Bin WARIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian ringan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan

Hal 7 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah besi;

Dikembalikan kepada PT. MUP;

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 3 Desember 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Sev Netral H. Halawa, S.H., selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tigana M. Gaol, S.H., selaku Penyidik dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Desi Yulianda, S.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Hal 8 dari 9 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN PIw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)